

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup DIY

1. Sejarah Singkat Badan Lingkungan Hidup DIY

Sebelum dibentuknya Badan Lingkungan Hidup, Instansi ini pernah mengalami beberapa perubahan antara lain: Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) pada tahun 1996-2001. Kemudian pada tahun 2001-2006 menjadi Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan (DKKP). Setelah tahun 2006 Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan (DKKP) diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sampai tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 Dinas Lingkungan Hidup berganti nama menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) sampai sekarang. Meskipun pergantian nama dari Dinas Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2008. Namun, baru diresmikan Badan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Januari 2009.

Badan Lingkungan Hidup yang berlokasi di Jalan Tentara Rakyat Mataram 53 ini menjadi salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang kebersihan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran. Adapun tugas dan fungsi Badan Lingkungan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah

dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan bahwa Badan Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

2. Logo Badan Lingkungan Hidup DIY



BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Visi dan Misi Badan Lingkungan Hidup DIY

VISI:

“Sebagai Institusi yang Handal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Masyarakat DIY Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan.”

MISI:

Adanya Program Merti Kali ini berkaitan dengan misi-misi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (BLH DIY) yaitu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan kapasitas Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Sasaran :

- a. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana operasional Badan Lingkungan hidup yang handal
- b. Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan tuntutan profesi serta perkembangan pengetahuan dan teknologi
- c. Terwujudnya peningkatan kinerja Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fasilitas dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup.

2. Menambah kualitas lingkungan hidup dan tanggungan sumber daya alam melalui sinergisitas lintas pemangku kepentingan dan mengembangkan budaya kearifan lokal.

Sasaran :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan (air, lahan dan udara)
- b. Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan
- c. Terwujudnya peningkatan penataan dan penegakan hukum lingkungan
- d. Terwujudnya peningkatan konservasi sumberdaya air dan rehabilitasi kerusakan lahan
- e. Terwujudnya peningkatan perlindungan fungsi lingkungan dan keanekaragaman hayati

- f. Terwujudnya peningkatan sistem dan aksesibilitas informasi lingkungan
- g. Terwujudnya peningkatan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun dan berbahaya (B3)
- h. Terwujudnya peningkatan pengelolaan RTH

3. Memperkuat kapasitas, kepedulian dan peran lintas pemangku kepentingan dalam lingkungan dan perubahan lingkungan yang berkeadilan gender.

Sasaran :

- a. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Lingkungan hidup
- b. Terwujudnya komitmen para pengambil keputusan untuk berpihak kepada kepentingan Lingkungan hidup
- c. Terwujudnya kapasitas pemangku kepentingan (dana, SDM, Kelembagaan) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lingkungan
- d. Terwujudnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Tersedianya data dan informasi Lingkungan hidup sebagai basis data dalam perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Memantapkan sarana dan sarana informasi dalam rangka dan pengendalian lingkungan hidup secara adil, merata dan berkualitas.

Sasaran :

- a. Mendorong penyusunan berbagai peraturan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam
- b. Peningkatan kuantitas maupun kualitas berbagai demplot fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong pengembangan dan replikasinya samapai di tingkat masyarakat
- c. Mengembangkan sistem dan akses data infomasi lingkungan hidup

4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup DIY

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termasuk Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan bahwa tugas pokok BLH DIY adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut BLH DIY mempunyai fungsi:


1. Penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
3. Pengendalian pencemaran dan/ kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
4. Penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan;
5. Penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
7. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
8. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup Pemerintah kabupaten/ kota;
9. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
10. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
11. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup DIY

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2008 bahwa kedudukan Badan Lingkungan Hidup DIY sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup adalah:

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber : Dokumentasi BLH DIY

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya termasuk Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, maka susunan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Tugas dari kepala Badan Lingkungan Hidup adalah menjadi pemimpin dalam organisasi Badan Lingkungan Hidup yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya. Kepala Badan Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Tugas dan fungsi Sekretariat didistribusikan ke seluruh Subbag yang ada dibawah Sekretariat sebagai berikut:

- a) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi
- b) Subbagian Keuangan
- c) Subbagian Umum

3. Bidang Pengembangan Kapasitas

Tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Kapasitas didistribusikan ke seluruh Subbidang yang ada di bawah Bidang Pengembangan Kapasitas sebagai berikut:

- a) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan KelembagaanLingkungan;
- b) Subbidang Pengembangan Laboratorium Lingkungan.

4. Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan

Tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan didistribusikan ke seluruh Subbidang yang ada di bawah Bidang Pengendalian Perusakan dan Konservasi Lingkungan sebagai berikut:

- a) Subbidang Pengendalian Perusakan Lingkungan
- b) Subbidang Konservasi Lingkungan

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

- a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Udara
- b) Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun.

6. Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan

Tugas dan fungsi Bidang Penataan dan Kajian Lingkungan didistribusikan ke seluruh Subbidang yang ada di bawah Bidang Pengendalian Penataan dan kajian Lingkungan sebagai berikut:

- a) Subbidang Penataan Lingkungan;
- b) Subbidang Kajian Lingkungan;

Adanya Program Merti Kali ini Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3 memiliki tanggung jawab atas kegiatan tersebut, adapun tugas dan fungsi organisasi tersebut, diantaranya :

a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun.

Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengendalian pencemaran air, tanah, B3 serta wilayah pesisir dan laut;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi kualitas lingkungan dan pencemaran air, tanah, B3 serta wilayah pesisir dan laut;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kualitas air dan tanah;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pengelolaan B3;

- g. Penyiapan bahan pemberian izin dan rekomendasi ijin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas dan oli bekas;
- h. Penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta B3;
- i. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan konvensi internasional dan protokol;
- j. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun.

6. Lokasi Badan Lingkungan Hidup DIY

Alamat : Tentara Rakyat Mataram No. 53 Yogyakarta 55231

Website : <https://blh.jogjaprov.co.id>

Phone : (0274) 563014

Email : blhdiy@jogjaprov.go.id

B. Gambaran Umum Program Merti Kali

1. Sejarah Program Merti Kali

Merti Kali sendiri merupakan arti dari menggali budaya menjaga semesta. Merti Kali mengandung makna memelihara, menjaga, dan melestarikan sungai. Sekaligus perwujudan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengandung empat aspek penanda keistimewaan, yaitu Kebudayaan,

Kelembagan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi pencemaran sungai yang dikembangkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (BLH DIY) termasuk dalam aspek kebudayaan dengan memanfaatkan norma dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat dipinggir sungai.

Bertemakan pengembangan kearifan lokal lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (BLH DIY) melakukan kegiatan Program Merti Kali yang diawali tahun 2015 terhadap tiga sungai prioritas yang melewati wilayah perkotaan Yogyakarta yaitu Winonongo, Code, dan Gajahwong. Dilanjutkan pada tahun 2016 sasaran ditambah Sungai Kuning (bagian timur) dan Sungai Bedog (bagian barat). Dalam kegiatan Program Merti Kali ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (BLH DIY) bekerja sama dengan forum-forum pegiat sungai, seperti :

- Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWK)
- Forum Pemerti Code
- Forsidas Gajahwong
- Forum Payung Hijau
- Forum Peduli Kali Kuning

Kegiatan Program Merti Kali diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sungai. Kegiatan ini dilakukan oleh Badan

Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta (BLH DIY) yang ditanggung jawabkan oleh Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Program Merti Kali dilakukan dalam bentuk padat karya membersihkan sungai. Selain itu, kegiatan pendukung Merti Kali berupa publikasi melalui media cetak dan media elektronik. Kegiatan puncak seklaigus penutupan Merti Kali diwujudkan dalam bentuk pertunjukan seni budaya.

2. Tujuan Program Merti Kali

Sungai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkembangan kehidupan manusia. Sungai memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan peradaban masyarakat Yogyakarta, baik sebagai penyokong kehidupan ekonomi maupun benteng pertahanan alami.

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, terjadi peralihan fungsi sungai, selain menjadi sumber air juga sebagai media pembangunan limbah yang dianggap mudah dan praktis. Kondisi tersebut diantisipasi Pemerintah melalui Peraturan Gubernur DIY No. 7 Tahun 2010, yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 2016 tentang Baku Air Limbah.

3. Sasaran/Target Program Merti Kali

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pembersihan sungai di 5

sungai (Gajahwong, Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Bedog, Sungai Kali Kuning). Program Merti Kali ini melibatkan masyarakat secara langsung yang diharapkan menumbuhkan kembali sifat guyub dan rasa memiliki terhadap sungai yang selama ini makin tergerus perkembangan jaman. Termasuk juga perubahan pola pikir dan paradigma masyarakat, bahwa sungai bukanlah tempat sampah di halaman belakang melainkan halaman depan yang mencerminkan wajah kita.